



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;



AS

AF KOORDINASI			
1	2	3	4
BID. YANMED			
TATA USAHA			
SEKTOR RSUD. SS			
Sistem II			
Kepala Bupati			

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

PARAF KOORDINASI					
1	KABID. YANMED				
2	KATATA DAHA				
3	DIREKTUR RSUD. SS				
4	Asisten I				
5	SEDA				
6					

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya akan disingkat dengan RSUD.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program pemerintah yang memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.


9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap peserta yang telah terdaftar dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan.
11. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah pendapatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
12. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan di Rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, analis, radiographer, nutrisisionis, asisten apoteker, dan perekam medis.
17. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

AF KORDINASI

1	2	3	4
---	---	---	---

D. YAN MED  
 TATA USA HA  
 EKTUR RSUD. SS  
 Sten. II  
 epa  
 il. Bupati

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**



AS

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, dalam upaya pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil, serta iuran pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemungutan premi peserta yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 3


tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman dalam pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan; dan
- b. Agar penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana retribusi umum dan jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman meliputi pengelolaan dana retribusi umum dan dana klaim pelayanan yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

pengelolaan dana retribusi umum dan jaminan kesehatan nasional meliputi penggunaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.



### BAB II PEMANFAATAN DANA Pasal 5

Dana Jaminan Kesehatan nasional (JKN) disalurkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman berdasarkan klaim yang diajukan.

- (2) Mekanisme pengajuan klaim pelayanan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Hasil klaim pelayanan kesehatan yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pendapatan Daerah,
- (4) dan akan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sebesar 50% dari total setoran melalui mekanisme APBD.

- (5) Dana yang dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang pembagiannya akan diatur dalam keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
- (6) Retribusi yang berasal dari pasien umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, akan dikembalikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk dimanfaatkan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang pembagiannya akan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

**BAB III**  
**SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional dilaksanakan tersendiri di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman.
- (2) System pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

PARAF KOORDINASI	
1	KABID. YANMED
2	KA. TATA USAHA
3	DIREKTUR RSUD. SS
4	Asisten II
5	SERDANG
6	Wakil Bupati

  
 As

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1 KAPID. YANIMED	2 KA. TATA USAHA	3 DIREKTUR KRUD. SS	4 ASISTEN II	5 SEBDA	6 Wakil Bupati

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

BUPATI SEDANG BEDAGAI

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADIWINARNO

EXAMINASI	
KARAG HUKUM	
KASUBAG PERUMAHAN	As

KABUPATEN	
NO:	1475 ✓
TGL:	20-12-16